



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Tiranika Metrilia alias Tiranika Metriliya, Jenis Kelamin **Perempuan**,
Tempat / Tgl Lahir : **Malang, 26 Januari 1987**, Pekerjaan
Karyawan Honorer, Agama **Islam**, WNI, Bertempat tinggal di
Jl.Kalisari No.02, RT 02, RW 02, Kelurahan Wonokoyo,
Kecamatan **Kedung Kandang**, Kota **Malang**, No. HP
085604511178, selanjutnya Disebut sebagai :.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 28 Januari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mlg, 01 Februari 2019, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : **345/T1b/1991**, tanggal **Sembilan Belas**, atas nama **Tiranika Metrilia** anak dari suami istri **Sutikno dan Nunuk Sulianingsih** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Warga Negara Indonesia**.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Warga Negara Indonesia** Nomor : **345/T1b/1991** tanggal **Sembilan Belas** disitu tertulis telah lahir **(Tiranika Metrilia)** anak dari suami istri : **Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih** diubah/diganti menjadi telah lahir **(Tiranika Metriliya)** anak dari suami istri : **Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah **Untuk Menyesuaikan Nama Yang Ada di ijasah SD,SMP,dan SMA dan di Buku Nikah**
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil **Warga Negara Indonesia** Nomor : **345/T1b/1991 Sembilan Belas** disitu tertulis telah lahir **(Tiranika Metrilia)** anak dari suami istri : **Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih** diubah/diganti menjadi telah lahir **(Tiranika Metriliya)** anak dari suami istri : **Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih** ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil **Warga Negara Indonesia** Nomor : **345/T1b/1991 Sembilan Belas** disitu tertulis telah lahir **(Tiranika Metrilia)** anak dari suami istri : **Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih** diubah/diganti menjadi telah lahir **(Tiranika Metriliya)** anak dari suami istri : **Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih** ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota **Malang** guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507196601870003 atas nama **Tiranika Metrilia**, selanjutnya disebut bukti P.1;

Hal. 2 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 3573030612180004 atas nama kepala keluarga **Fitra Nur Rahman** selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor 345/T1b/1991 tanggal 19-06-1991 atas nama **TIRANIKA NETRILIA**, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Foto copy Buku Nikah Nomor : 0342/071/III/2018 atas nama Fitra Nur Rahman dengan Tiranika Metriliya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah Nomor : DN.05 Ma 0253624 atas nama **TIRANIKA METRILIYA**, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang Nomor 470/002/35.73.03.1004/2019 yang di keluarkan oleh Lurah SUPARMAN.SH.M.Si, selanjutnya disebut bukti P.6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, sampai dengan bukti P-6 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi FITRA NUR RAHMAN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dan saksi adalah istri pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pemohon yang tertulis pada kutipan akte kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang nomor : 345/T1b/1991 tanggal 19 Juni 1991 disitu tertulis telah lahir Tiranika Metrilia anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih diubah/diganti menjadi telah lahir Tiranika Metriliya anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih, oleh karena itu datang ke Pengadilan mohon penetapan.
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan surat surat lainnya;

2. Saksi SUTIKNO:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dan saksi adalah istri pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pemohon yang

Hal. 3 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang nomor : 345/T1b/1991 tanggal 19 Juni 1991 disitu tertulis telah lahir Tiranika Metrilia anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih diubah/diganti menjadi telah lahir Tiranika Metriliya anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih, oleh karena itu datang ke Pengadilan mohon penetapan.

- Bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan surat surat lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada keterangan dari kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas Pemohon dengan ini menerangkan:

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang nomor : **345/T1b/1991** tanggal 19 Juni 1991 disitu tertulis telah lahir Tiranika Metrilia anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih diubah/diganti menjadi telah lahir Tiranika Metriliya anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih. oleh karena itu datang ke Pengadilan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perubahan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara

Hal. 4 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mlg



tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-6 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, saksi FITRA NUR RAHMAN dan saksi SUTIKNO, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang nomor : **345/T1b/1991** tanggal 19 Juni 1991 disitu tertulis telah lahir Tiranika Metrilia anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih diubah/diganti menjadi telah lahir Tiranika Metriliya anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih, oleh karena itu datang ke Pengadilan mohon penetapan.
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang nomor : **345/T1b/1991** tanggal 19 Juni 1991 disitu tertulis telah lahir Tiranika Metrilia anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih diubah/diganti menjadi telah lahir Tiranika Metriliya anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih;
- Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan

Hal. 5 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan di catat pada catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai pembetulan/ Penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Hal. 6 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang nomor : 345/T1b/1991 tanggal 19 Juni 1991 disitu tertulis telah lahir Tiranika Metrilia anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih diubah/diganti menjadi telah lahir Tiranika Metriliya anak dari suami istri : Sutikno Dan Nunuk Sulianingsih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh HANAFI.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HANAFI.SH.,

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 7 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 50.000,- |
| - PNBP | : Rp. 5.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| Jumlah | Rp. 196.000,- |
| (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)